

## IJTIHAD EKONOMI SYARIAH: TELAAH USHUL FIQH TERHADAP DINAMIKA PASAR GLOBAL

Abdul Wahid<sup>1</sup>, STIES Babussalam Jombang, [aw22032020@gmail.com](mailto:aw22032020@gmail.com)

M.Farid AlAzhar<sup>2</sup>, STIES Babussalam Jombang, , [mf.alazhar9@gmail.com](mailto:mf.alazhar9@gmail.com)

Muhammad Khoirun Nasirin<sup>3</sup>, STIES Babussalam Jombang, [mnasirin90@gmail.com](mailto:mnasirin90@gmail.com)

M. Umar Ahfadz<sup>4</sup>, STIES Babussalam Jombang, [umar.ahfadz@gmail.com](mailto:umar.ahfadz@gmail.com)

### Article Info

#### Article history :

Received : 31 Januari 2025

Accepted : 15 Februari 2025

Published : 05 Maret 2025

Page : 01 - 14

**Keyword :** Ijtihad, Ekonomi Syariah, Ushul Fiqh, Pasar Global.

Ekonomi syariah, sebagai sebuah disiplin yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memerlukan ijtihad yang cermat dalam merespons tantangan ekonomi global. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran ijtihad ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika pasar global dengan memanfaatkan metodologi ushul fiqh. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa ijtihad yang tepat dapat memperkuat posisi ekonomi syariah dalam konteks internasional, memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor keuangan yang mematuhi syariah, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi. Kesimpulan utama dari jurnal ini menyatakan bahwa untuk membangun sistem ekonomi syariah yang adaptif dan responsif, penting untuk melibatkan metode ijtihad yang berlandaskan pada nilai-nilai maqasid syariah dan kemaslahatan umat.

#### Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## 1. PENDAHULUAN

Latar belakang perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa dunia berada dalam fase yang sangat dinamis, dengan integrasi antara negara-negara yang semakin erat berkat kemajuan globalisasi dan teknologi informasi. Di tengah keberagaman sistem ekonomi yang ada, ekonomi syariah telah semakin mendapat tempat di banyak negara, utamanya di Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Terlepas dari pertumbuhan yang signifikan, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan serius berkaitan dengan adopsi prinsip-prinsip syariah dalam konteks sistem keuangan global yang cenderung mengedepankan unsur-unsur riba, ketidakpastian, dan spekulasi (Mardi, 2021) (Prayoga et al., 2023). Tantangan ini juga mencakup masalah akses bagi masyarakat terhadap pola pembiayaan yang sesuai dengan syariah, memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta kebutuhan akan inovasi produk yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah (Al Farisi et al., 2023) (Purwanto et al., 2021).

Urgensi ijtihad dalam merespons dinamika pasar global menjadi sangat penting untuk mempertahankan relevansi sistem ekonomi syariah. Dengan faktor eksternal yang terus berubah, seperti perubahan kebijakan ekonomi internasional, dan perkembangan teknologi finansial, ijtihad diperlukan untuk memberikan solusi dan interpretasi hukum yang mampu menjawab tantangan baru (Abdullah & Wijaya, 2019; Muharam, 2023). Ijtihad, dalam konteks ekonomi syariah, mengacu pada upaya untuk menggali dan mencari solusi terhadap masalah hukum yang hadir akibat kondisi baru, guna menegakkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Para pemangku kepentingan ekonomis, seperti lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan para cendekiawan, dituntut untuk melaksanakan ijtihad agar dapat beradaptasi dengan situasi yang dinamis, serta untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah

di kalangan masyarakat agar tidak terpinggirkan dalam perkembangan ekonomi global yang pesat (Azwar, 2023; Purwanto et al., 2021; Yasin, 2017).

Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada bagaimana ijtihad ekonomi syariah dapat dipandang sebagai respons strategis terhadap tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi syariah dalam konteks pasar global. Pertanyaan yang muncul meliputi: Apa sajakah tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika pasar global? Bagaimana pelaksanaan ijtihad yang tepat dapat memperkuat posisi ekonomi syariah? Dan bagaimana upaya pemangku kebijakan dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang ekonomi syariah di tengah permainan pasar global? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memahami dan mengembangkan strategi ekonomi syariah yang relevan dan adaptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi syariah di tengah revolusi pasar global dan merumuskan karakteristik serta urgensi dari ijtihad dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali contoh-contoh inovasi dalam praktik ekonomi syariah yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing, sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis hukum syariah bagi pelaku ekonomi dan policymakers (Imaniyati et al., 2023; Kamal, 2023). Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai berbagai konsep dan prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat luas sebagai upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah mereka (Al Farisi et al., 2023; Rahmani et al., 2023).

## 2. METODE

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, normatif, dan melibatkan studi literatur. Dalam pendekatan kualitatif, penulis menggunakan analisis data sekunder dari literatur yang relevan untuk memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah. Data yang diperoleh

dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel akademik, dan dokumen pemerintah, akan diolah dan dianalisis untuk menyusun argumen yang sistematis (Mufrih & Hadiroh, 2022; Muharam, 2023). Selain itu, pendekatan normatif dilakukan dengan mengevaluasi konsep-konsep hukum syariah yang mendasari ekonomi syariah dan ijtihad serta bagaimana aplikasinya dalam merespons tantangan di pasar global. Dengan mengandalkan studi literatur, kajian ini ingin memberikan wawasan yang luas dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat, serta memperkuat argumen yang akan dibahas dalam tulisan ini menggunakan bukti-bukti empiris yang ada dalam literatur yang sudah dipublikasikan sebelumnya (Aimon et al., 2022; Nurmala et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menyusun pondasi bagi pemahaman akan pentingnya ijtihad dalam mengoptimalkan ekonomi syariah di tengah tantangan global yang dihadapi. Mengingat relevansi masalah ini, diharapkan tulisan ini dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan dan praktik ekonomi syariah yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini (Ahmad et al., 2024).

### 3. HASIL PEMBAHASAN

#### 1. Konsep Dasar Ijtihad dalam Ushul Fiqh

Ijtihad merupakan istilah dalam ilmu fiqh yang merujuk pada upaya seorang mujtahid (ahli fikih) untuk menggali hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber lainnya. Definisi ijtihad secara umum adalah usaha penalaran untuk mencapai kesimpulan hukum atas permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariah. Ruang lingkup ijtihad mencakup aplikasi prinsip-prinsip syariah terhadap isu-isu kontemporer yang muncul dalam masyarakat, yang sering kali tidak secara langsung tercantum dalam nash. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara hukum syariah yang statis dengan dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang di

berbagai aspek, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi (Ikhsan & Akhiri, 2024; Izzah, 2021).

Berbicara mengenai jenis-jenis ijtihad, terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Pertama adalah ijtihad *qiyasi*, yaitu penalaran analogis yang digunakan untuk mengambil hukum dari situasi yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penggunaan qiyas untuk mengatur transaksi keuangan modern yang dianggap mirip dengan sistem yang sudah ada dalam fiqh klasik (Izzah, 2021). Kedua, *istihsan*, yang berarti pendapat hukum yang lebih baik atau lebih tepat berdasarkan pertimbangan dan nilai-nilai kemanusiaan daripada yang tertera dalam dalil. *Istihsan* penting dalam konteks ekonomi syariah, di mana fleksibilitas untuk memberi kemudahan kepada umat sangat diperlukan. Ketiga adalah masalah *mursalah*, yang berfokus pada masalah umum tanpa adanya dalil spesifik yang mendukung atau melarang. Prinsip ini berguna dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat (Fikri, 2023). Keempat, *sadd dzari'ah*, adalah metode yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran syariah. Misalnya, melarang suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan karena dapat membuka peluang terhadap praktik yang tidak syariah (Siregar et al., 2024).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad meliputi pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber hukum, termasuk pengetahuan yang baik mengenai Al-Qur'an dan Hadis, serta pemahaman kontekstual terhadap situasi yang dihadapi (Ikhsan & Akhiri, 2024; Rahmani et al., 2023). Seorang mujtahid juga harus memiliki kemampuan logika dan penalaran dalam menghubungkan dalil untuk menyusun hukum yang relevan dengan mengandalkan prinsip-prinsip syariah yang tetap. Otoritas mujtahid tidak bisa sembarangan, melainkan harus diakui oleh komunitas dan memiliki kapasitas akademik atau keahlian yang mapan dalam studi hukum Islam, sehingga fatwa atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh

masyarakat (Ikhsan & Akhiri, 2024; Rahmani et al., 2023).

Relevansi ushul fiqh dalam analisis ekonomi kontemporer sangatlah signifikan. Dengan adanya dinamika yang cepat dalam perekonomian global seperti digitalisasi dan globalisasi, ilmu ushul fiqh memberikan metodologi yang diperlukan untuk menciptakan hukum-hukum baru yang dapat mengakomodasi situasi tersebut. Pendekatan ushul fiqh memungkinkan para mujtahid untuk melakukan analisis kritis terhadap transaksi-transaksi ekonomi yang baru muncul. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya menjaga keberlangsungan relevansi syariah tetapi juga memungkinkan penerapan hukum Islam dalam situasi yang kompleks dalam ekonomi modern, termasuk dalam aspek inovasi produk keuangan syariah dan kebijakan publik (Mu'adzah, 2022; Rajafi, 2023).

Menggunakan metodologi ushul fiqh untuk menganalisis kasus-kasus kontemporer menunjukkan bahwa ijtihad dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman (Putro et al., 2022). Hal ini berimplikasi pada tantangan di mana para ahli perlu mengkomunikasikan hasil ijtihad mereka, serta membantu meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat terlibat dalam perekonomian secara lebih produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fikri, 2023; Ikhsan & Akhiri, 2024). Dengan cara ini, paradigma hukum dalam ekonomi syariah menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat global (Makaruku et al., 2023; Mu'adzah, 2022).

Penerapan ijtihad dalam konteks ekonomi syariah sangatlah relevan untuk memastikan bahwa sistem keuangan dan ekonomi yang berkembang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a). Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai jenis ijtihad, syarat-syarat bagi mujtahid, dan relevansi metodologi ushul fiqh sangat penting dalam merespon dinamika pasar global serta dalam upaya merumuskan kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan dan

keadilan sosial dalam ekonomi syariah (Fikri, 2023; Ikhsan & Akhiri, 2024; Izzah, 2021).

## 2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah bertumpu pada tujuan syariah yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. Tujuan ini meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek penting: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks ekonomi, *maqashid al-syari'ah* mengarahkan kepada penciptaan sistem dan produk ekonomis yang tidak hanya berbasis pada keuntungan materiil, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan spiritual umat manusia (Abdullah & Wijaya, 2019; Muharam, 2023; Prianto & Darwanto, 2021). Sebagai contoh, dalam transaksi bisnis, penting untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain, melainkan justru berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Nilai dasar yang muncul dari prinsip ekonomi syariah mencakup beberapa hal utama: keadilan, keseimbangan, transparansi, serta larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Keadilan dalam ekonomi syariah menekankan perlunya distribusi kekayaan yang merata agar tidak ada satu kelompok yang mendominasi di atas kelompok lainnya (Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Riady & Arsidiq, 2024; Sari et al., 2021). Keseimbangan terlihat dalam konsep fair play dan akuntabilitas, di mana semua pihak dalam transaksi diharapkan untuk berkontribusi secara proporsional terhadap manfaat yang diperoleh. Transparansi menjadi penting untuk mencegah praktik penipuan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, misalnya dalam hal informasi finansial yang jelas dan dapat diakses (Muharam, 2023; Sari et al., 2021). Larangan terhadap riba bertujuan untuk menciptakan transaksi yang bebas dari unsur eksploitasi, di mana bunga dalam sistem perbankan konvensional dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan (Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Saputra et al., 2022). Demikian pula, larangan terhadap *gharar* dan *maysir* berfungsi untuk melindungi individu dan komunitas dari praktik-

praktik yang berisiko tinggi dan tidak etis (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai instrumen ekonomi syariah modern telah diadopsi untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang lebih luas. Pertama, perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum syariah telah berkembang pesat dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) (Abdullah & Wijaya, 2019; Nurlaeli & Sarpini, 2022). Perbankan syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi yang dilakukan (Menne, 2023; Muharam, 2023). Dengan demikian, kemampuan perbankan syariah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat tinggi (Ahmad & Arifin, 2021).

Kedua, pasar modal syariah juga semakin mendapatkan perhatian. Pasar ini menawarkan instrumen investasi yang sesuai syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) yang memberikan pengembalian kepada investor tanpa melibatkan riba. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dalam investasi di pasar modal syariah telah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Bahari et al., 2021). Ini menggambarkan bagaimana sistem pasar modal syariah dapat menjadi jembatan bagi investor untuk berkontribusi pada proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Ahmad, 2020).

Ketiga, *fintech* syariah yang muncul sebagai inovasi dalam sektor keuangan juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang berdisiplin syariah. *Fintech* syariah menyediakan platform yang memudahkan individu atau usaha kecil untuk mengakses pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi (Prianto &

Darwanto, 2021; Yoesoef et al., 2023). Penggunaan teknologi yang tepat dalam konteks keuangan syariah dapat merampingkan proses transaksi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, yang pada gilirannya membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan transparan (Abdullah & Wijaya, 2019; Alharani YS et al., 2024; Menne, 2023).

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya menciptakan kerangka kerja untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga memiliki relevansi tinggi dalam menyikapi tantangan ekonomi kontemporer. Dukungan bagi pengembangan instrumen keuangan dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi sangat penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai motor penggerak untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Hosen & Harisah, 2022; Yasin, 2017; Yoesoef et al., 2023). Implementasi prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek ekonomi modern akan memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap dapat dipraktikkan dan berkontribusi pada perkembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Budi Santoso et al., 2024).

### 3. Dinamika Pasar Global dan Tantangannya terhadap Ekonomi Syariah

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi pasar merupakan dua fenomena yang berpengaruh signifikan terhadap struktur dan fungsi sistem ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, globalisasi menciptakan pasar yang lebih terintegrasi, di mana produk dan layanan dapat melintasi batas negara dengan lebih mudah dan cepat (Husen & Ahmad, 2023). Hal ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi ekonomi syariah yang berusaha untuk bertahan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan (Abdullah & Wijaya, 2019; Muharam, 2023). Liberalitas terkadang memudarkan batasan yang ada, memungkinkan praktik-praktik ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah untuk mendominasi. Dengan meningkatnya interaksi antara pasar, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan untuk menegaskan identitas dan prinsip-prinsipnya di tengah persaingan yang ketat (Abdullah & Wijaya, 2019; Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024).

Teknologi digital juga telah menghadirkan disrupsi bagi sistem perdagangan dengan mengubah cara transaksi dilakukan. Transformasi digital membawa inovasi yang mencakup *fintech*, *blockchain*, dan *e-commerce* yang kian berkembang cepat. Perubahan ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga menciptakan tantangan untuk memastikan bahwa semua inovasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Ahfadz et al., 2021). Dalam banyak aspek, teknologi seperti *blockchain* dapat diintegrasikan dalam ekonomi syariah, memungkinkan transparansi dan efisiensi yang lebih baik, namun harus diwaspadai bahwa beberapa elemen dalam finansial teknologi dapat melanggar partisipasi syariah, terutama dalam praktik yang berhubungan dengan derivatif yang kompleks serta aset digital yang tidak terjamin secara hukum (Abdullah & Wijaya, 2019; Muharam, 2023; Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Riady & Arsidiq, 2024).

Seiring dengan itu, tantangan terbesar bagi ekonomi syariah terkait dengan sistem bunga global yang masih mengakar kuat. Sementara sistem konvensional beroperasi berdasarkan bunga sebagai sumber pendapatan, ekonomi syariah menolak penggunaan riba dan mempromosikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil (Maulana & Al Azhar, 2023). Hal ini membuat lembaga-lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan untuk bersaing dalam lingkungan di mana bunga dijadikan norma. Lebih lanjut, derivatif kompleks dan instrumen keuangan lainnya dalam sistem konvensional mengandung elemen spekulatif dan riba yang diharamkan dalam ekonomi syariah, menciptakan benturan yang substansial (Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Nurlaeli & Sarpini, 2022; Riady & Arsidiq, 2024). Sementara perkembangan kriptoaset yang

menawarkan alternatif bagi transaksi keuangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Meskipun beberapa model kripto dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, kehadiran volatilitas yang tinggi dan ketidakpastian tetap menjadi tantangan bagi stabilitas (Riady & Arsidiq, 2024; Sari et al., 2021).

Inklusi keuangan, meskipun ditekankan dalam ekonomi syariah, juga menghadapi tantangan dalam konteks pasar global. Banyak individu dan usaha kecil yang terus-menerus terpinggirkan dari sistem keuangan formal akibat ketidapahaman terhadap produk-produk keuangan syariah serta kurangnya akses ke lembaga keuangan yang dapat memberikan edukasi dan layanan yang memadai (Riady & Arsidiq, 2024; Saputra et al., 2022). Inovasi dalam *fintech* ditujukan untuk mendobrak batasan ini dengan menawarkan platform yang lebih inklusif, namun kesesuaian produk-produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah tetap harus diuji (Nurlaeli & Sarpini, 2022; Riady & Arsidiq, 2024).

Ketidaksesuaian antara sistem pasar global dengan prinsip syariah menciptakan dilema bagi pelaku ekonomi syariah untuk tetap kompetitif sambil menjaga integritas prinsip-prinsip Islam. Keseimbangan antara adopsi modernisasi ekonomi dan komitmen terhadap aturan syariah menjadi tantangan yang perlu dijawab dengan ijtihad yang kreatif dan inovatif (Wahid & Syafiul, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi canggih, lembaga keuangan syariah dapat memrogram ulang alat keuangan untuk lebih sesuai dengan kondisi pasar yang berkembang sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan (Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Nurlaeli & Sarpini, 2022). Ini dapat mencakup penggunaan strategi yang berakar pada nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* untuk merumuskan kebijakan dan inovasi yang bukan hanya responsif terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian keadilan dan keseimbangan social (Hidayati et al., 2021).

Dengan memandang tantangan yang ada dalam konteks yang lebih luas, pengembangan strategi yang komprehensif dan berkesinambungan

sangatlah penting. Integrasi antara prinsip syariah dan teknologi modern harus dijalankan dengan hati-hati agar ekonomi syariah dapat mempertahankan relevansinya dalam dinamika pasar global yang terus berubah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman baru mengenai peran ekonomi syariah dalam sistem global dan bagaimana mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada secara sinergis (Abdullah & Wijaya, 2019; Muharam, 2023; Prianto & Darwanto, 2021).

Secara keseluruhan, dinamika pasar global membawa beragam tantangan yang kompleks bagi ekonomi syariah. Namun, dengan ijtihad yang tepat dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan inovasi terkini, serta memperbaiki inklusi keuangan, ekonomi syariah memiliki potensi untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi perubahan global. Pendekatan strategis yang melibatkan teknologi dan komitmen untuk mematuhi nilai-nilai syariah akan menentukan kesuksesan ekonomi syariah ke depannya dalam era globalisasi yang kian mendalam (Habibi et al., 2024).

#### **4. Telaah Ushul Fiqh terhadap Respons Ekonomi Syariah**

Dalam menghadapi berbagai tantangan global yang muncul, penerapan metode ijtihad dalam ekonomi syariah menjadi salah satu strategi vital untuk menjawab isu-isu kontemporer. Beberapa isu tersebut berkaitan dengan perkembangan akad-akad kontemporer yang berbasis pada dua metode utama, yaitu qiyas dan masalah. Pada dasarnya, qiyas merupakan metode analogi yang menghubungkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, sementara masalah berfokus pada pertimbangan kebaikan dan manfaat umum dalam memutuskan hukum (Ikhsan & Akhiri, 2024). Dalam konteks ini, pengembangan akad-akad baru, seperti akad *leasing* syariah atau *crowdfunding* syariah, sangat bergantung pada kemampuan para mujtahid untuk menerapkan qiyas secara kreatif serta mempertimbangkan dampak positif terhadap

masyarakat melalui masalah (Ikhsan & Akhiri, 2024).

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai lembaga ijtihad kolektif yang mengeluarkan panduan hukum mengenai berbagai masalah kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku ekonomi syariah. Dalam era modern ini, fatwa-fatwa DSN-MUI menunjukkan upaya proaktif dalam menyikapi perkembangan yang cepat di sektor ekonomi, termasuk transaksi yang menggunakan teknologi digital dan *cryptocurrency* yang baru muncul. Fatwa-fatwa ini tidak hanya membantu meluruskan cara pandang masyarakat terhadap produk-produk baru tetapi juga memberi standar hukum yang dapat dipegang oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ikhsan & Akhiri, 2024; Syah & Muhajirin, 2023).

Contoh konkret dari penerapan ijtihad dalam ekonomi syariah dapat dilihat dalam penerapan hukum aset digital. Sebagai produk baru, aset digital, seperti kripto, memerlukan ijtihad untuk menentukan status hukumnya dalam konteks syariah. Beberapa ulama sepakat bahwa kripto dapat diterima selama memenuhi kriteria tertentu, terutama dalam hal ketidakpastian dan spekulasi, yang menjadi dua isu besar dalam prinsip ekonomi syariah. Di sinilah pentingnya mengembangkan panduan yang jelas dari DSN-MUI untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait (Obaied Alsaadi et al., 2024; Syah & Muhajirin, 2023).

Ijtihad dalam sukuk hijau juga menjadi salah satu respons yang signifikan terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Sukuk hijau, sebagai instrumen pendanaan yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif bagi lingkungan, membutuhkan penafsiran dan penerapan ijtihad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa sukuk hijau tidak hanya memenuhi kriteria syariah tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan,

sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam (Izzah, 2021; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Pengembangan ijtihad juga terlihat dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan investasi etis. Dalam konteks ini, perhatian terhadap kriteria ESG dapat dianggap sejalan dengan *maqashid al-shari'ah* yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ijtihad yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memasukkan pertimbangan ESG sebagai bagian dari produk investasi mereka mencerminkan adaptasi ekonomi syariah terhadap kebutuhan sosial kontemporer serta harapan masyarakat untuk investasi yang lebih bertanggung jawab (Hidayat, 2022).

Meskipun demikian, tantangan metodologis dalam menjaga otentisitas syariah dengan tetap adaptif terhadap perubahan zaman tetap menjadi fokus utama. Setiap ijtihad yang dilakukan harus memperhatikan syarat-syarat ketelitian, integritas, dan keutuhan ajaran Islam agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengakomodasi inovasi dan teknologi baru tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Dalam hal ini, penting untuk memiliki landasan yang kuat dalam ushul fiqh serta kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pelaku industri agar pengembangan produk keuangan syariah tetap relevan dan terverifikasi (Ipandang & Umiarso, 2022; Purkon et al., 2022; Yahya & Sahidin, 2022).

Implementasi metodologi ijtihad juga harus menyertakan proses pendidikan yang memadai bagi generasi baru mujtahid agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai syariah dan kearifan lokal. Ini mencakup pengenalan terhadap berbagai metode ijtihad dan pemahaman tentang kondisi sosial dan ekonomi kontemporer yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengintegrasian pendidikan ushul fiqh ke dalam kurikulum di institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat melahirkan pemikir-pemikir muda yang siap menghadapi tantangan zaman dan berkomitmen

untuk menjaga integritas ekonomi syariah (Syah & Muhajirin, 2023; Yahya Ainuri & Wijaya, 2023).

Telaah ushul fiqh terhadap respons ekonomi syariah melalui penerapan metode ijtihad sangat penting untuk menangani isu-isu global yang terus berkembang. Dengan dukungan fatwa lembaga ijtihad kolektif seperti DSN-MUI, ekonomi syariah dapat terus beradaptasi dan menawarkan solusi yang relevan di tengah dinamika pasar global. Keberhasilan strategi ini bergantung pada pemahaman yang mendalam, keterlibatan semua pihak dalam proses ijtihad, dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap produk yang dihasilkan (Dimiyati et al., 2022).

### 5. Rekonstruksi Ijtihad Ekonomi Syariah di Era Global

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tantangan yang kompleks di era global, ekonomi syariah perlu mengadopsi pendekatan ushul fiqh yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini mengharuskan para mujtahid untuk tidak hanya berpegang pada teks-teks klasik tetapi juga untuk menerapkan pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Mengingat tantangan baru yang muncul, seperti perkembangan teknologi digital dan globalisasi pasar, penting bagi ijtihad untuk dapat menyesuaikan diri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang fundamental (Hariani & Hanafiah, 2023; Rusydiana, 2024). Dalam hal ini, pengembangan metode ijtihad yang responsif terhadap konteks kontemporer akan memperkuat legitimasi ekonomi syariah di tengah fusi antara tradisi dan modernitas (Dimiyati & Nasiruddin, 2022).

Integrasi antara *maqashid* syariah dan realitas pasar global menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang optimal dalam ekonomi syariah. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai panduan, setiap ijtihad yang diterapkan akan memiliki tujuan yang jelas yang adalah mencapai kesejahteraan umat, keadilan, dan kemaslahatan (Noveriyanto, 2021). Contohnya, dalam menghadapi isu lingkungan hidup dan keberlanjutan, ijtihad yang

mengedepankan tujuan maqashid dapat mendorong pengembangan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti sukuk hijau dan investasi yang berorientasi pada ESG (*Environmental, Social, and Governance*) (Isman & Muttaqin, 2023). Di sisi lain, penerapan maqashid syariah dalam konteks perdagangan internasional dan investasi menciptakan basis yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis di tengah globalisasi.

Mendorong ijtihad kolektif dan pemanfaatan teknologi dalam analisis hukum ekonomi syariah menjadi hal yang relevan saat ini. Dalam sebuah ekosistem yang terus berubah, pendekatan kolektif seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa bersama dapat memberikan panduan yang lebih akurat dan menyeluruh dalam mengatasi permasalahan yang lebih kompleks (Soraya et al., 2024). Ijtihad kolektif memadukan keahlian dan perspektif beragam dalam menghasilkan fatwa yang relevan, serta mampu menjawab tantangan baru yang muncul di masyarakat. Ini juga membuka kesempatan untuk membangun jaringan kolaboratif di antara lembaga-lembaga keuangan syariah, akademisi, dan praktisi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam praktik ijtihad (Arif et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi, khususnya dalam aspek digital, juga membawa perubahan signifikan dalam cara ijtihad dilaksanakan. Penggunaan alat digital dalam proses penelitian, analisis data, serta penyebaran informasi hukum menjadi semakin penting. Aplikasi teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan mempermudah akses terhadap fatwa dan panduan hukum bagi stakeholder dalam ekonomi syariah, sehingga mereka dapat lebih cepat beradaptasi dengan praktik dan regulasi baru yang muncul (Rehman et al., 2016; Rusydiana, 2024). Contohnya, pemanfaatan *fintech* dalam menyediakan produk keuangan yang berlandaskan syariah dan mudah diakses oleh masyarakat luas

dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan (Azmi et al., 2016).

Namun, dalam merekonstruksi ijtihad ekonomi syariah di era global ini, tantangan metodologis tetap ada. Sementara inovasi dan teknologi harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah yang kuat, kebutuhan untuk tetap menjaga otentisitas syariah tetap menjadi prioritas (Hijrah Hati et al., 2022). Untuk itu, penting untuk memiliki panduan yang jelas, baik dari lembaga fatwa maupun dari para ulama yang berkompeten dalam ushul fiqh, agar setiap langkah yang diambil tetap dalam koridor ajaran Islam (Yoshinta et al., 2024). Ini termasuk pendidikan berkelanjutan bagi para mujtahid tentang perkembangan terbaru dalam ekonomi dan teknologi, serta tantangan dan peluang yang mereka tawarkan.

Rekonstruksi ijtihad ekonomi syariah di era global memerlukan pendekatan yang integratif, kontekstual, dan berbasis pada maqashid syariah. Dukungan dari lembaga ijtihad kolektif, pemanfaatan teknologi digital, dan semangat kolaboratif adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat global, tetapi juga tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan prinsip syariah. Dengan kerangka pendekatan yang adaptif ini, ekonomi syariah akan dapat menjaga relevansinya dan tetap memberikan manfaat bagi umat di tengah tantangan dan dinamika dunia yang terus berubah.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas tentang ijtihad ekonomi syariah dengan mengedepankan pendekatan ushul fiqh yang fleksibel untuk menanggapi tantangan pasar global. Temuan utama menunjukkan bahwa ijtihad berbasis ushul fiqh tidak hanya mampu menjawab permasalahan mendasar dalam penerapan hukum Islam, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam dunia ekonomi, seperti pengembangan akad-akad baru, resolusi yang berkelanjutan, dan inovasi

produk keuangan yang patuh syariah. Selain itu, ijtihad kolektif yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam memberikan panduan dan fatwa yang kontekstual dan relevan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat (Nasirin & Ahfadz, 2022).

Pentingnya ijtihad yang berbasis pada ushul fiqh dalam merespons dinamika pasar global secara konstruktif terletak pada kemampuannya untuk menjadi responsif terhadap perubahan, baik dari segi teknologi maupun inovasi di sektor keuangan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip syariah dan mengakomodasi kebutuhan serta harapan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonominya. Dengan demikian, ijtihad dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai *maqashid al-syari'ah* yang lebih luas, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi masyarakat luas.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No1*.  
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahfadz, M. U., Hasan, M., & Habibi, R. (2021). Hifdh al-Ummah Salah Satu Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Ahmad, Z. I. (2020). Variabel Penentu Produktivitas Amil dan Kinerja Penyaluran Zakat dan Infaq pada Baznas Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, Vol 19 No*.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Ahmad, Z. I., & Arifin, S. (2021). Evolusi Pasar Pemikiran Al-Ghazali Analisis Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 13(1)*, 222–236.  
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1307>
- Aimon, H., Putra, H. S., Azhar, Z., Putri, D. Z., Pebriyani, D., Hendra, Z., & Mashuri, J. I. (2022). Pengembangan Bisnis Dan Transaksi Berbasis Syariah Pada Koperasi Sulit Air Sepakat Kota Padang. *Suluh Bendang Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.24036/sb.02910>
- Al Farisi, M. S., Riyanto, S., Herawati, E., Usman, U., & Syaeful, W. (2023). Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Melalui Kegiatan Festival Ramadan Di Kampus STEBIS Bina Mandiri Bogor. *Jurnal Peradaban Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.55182/jpm.v3i3.273>
- Alharani YS, T. A., Jannah, N., & Aisyah, S. (2024). Analisis Straregi Pengembangan Usaha UMKM Olahan Kerupuk “Aneuk Metuah” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*.  
<https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i1.1466>
- Arif, W., Amiruddin, A., Darmawati, D., & Ferdiansah, M. I. (2022). Intellectual Capital Toward Market Performance: Profitability as a Mediating and Maqashid Sharia as a Moderating Variable. *Journal of Accounting and Investment*.  
<https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.12893>
- Azmi, A. C., Aziz, N. A., Non, N., & Muhamad, R.

- (2016). <i>Sharia</i> disclosures. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2016-0029>
- Azwar, A. (2023). Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Literasi Dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Info Artha*. <https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757>
- Bahari, N. P., Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2021). Analisa Manfaat Pembiayaan Gadaai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya. *Jurnal Reksa Rekayasa Keuangan Syariah Dan Audit*. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3698>
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 41–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, D., & Nasiruddin, M. (2022). strategi periklanan islam pada pt. maan ghodaqo shiddiq lestari tembelang jombang. *Tijaratana*, 3(01).
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 3 No 2.
- Fikri, F. (2023). Konteksasi Ushul Fiqh Dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut Dan Pengembangan Industri Wisata Bahari. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/kur.v15i2.5154>
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Hariani, D., & Hanafiah, M. H. (2023). The Competitiveness, Challenges and Opportunities to Accommodate the <i>Halal</i> Tourism Market: A <i>Sharia</i>-Law Tourism Destination Perspectives. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-05-2023-0147>
- Hidayat, R. (2022). Thought Construction of Nasikh Mansukh: Study of Abdullah Ahmad an-Na'im. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i1.6529>
- Hidayati, nur laily, Khoirun, nasirin. muhammad, & Aulia, N. (2021). tinjauan hukum islam terhadap model promosi umroh sistem member card dalam transaksi jual beli di toko busana muslim rabbani jombang. *Tijaratana*, 2(02).
- Hijrah Hati, S. R., Prasetyo, M. B., & Hendranastiti, N. D. (2022). Sharia vs Non-Sharia Compliant: Which Gives Much Higher Financial-Based Brand Equity to the Companies Listed in the Indonesian Stock Market? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-08-2021-0251>
- Hosen, M. N., & Harisah, H. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Pasar Karang Penang Sampang Ditinjau Dari Ekonomi Syariah. *Mizan Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1202>
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ikhsan, M., & Akhiri, Y. Al. (2024). Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer. *Anwarul*. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>
- Imaniyati, N. S., Wiyanti, D., Agus Putra, P. A., & Trimelawati, R. (2023). Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal Di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung. *Sewagati*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732>
- Ipandang, & Umiarso, U. (2022). The Principles of Islamic Law and the Deradicalization of Convicted Terrorists. *Cosmopolitan Civil Societies an Interdisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.5130/ccs.v13.i3.7882>

- Isman, I., & Muttaqin, A. Z. (2023). Innovative Legal Modeling for Interdisciplinary Studies on Law and Economic Behavior. *Ijoel*. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3437>
- Izzah, S. N. (2021). Metode Istinbath Dalam Ushul Fiqh Studi Kasus : Ayat-Ayat Ekonomi. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.7731>
- Kamal, H. (2023). Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.26618/jhes.v7i01.11075>
- Makaruku, M. H., Tanasale, V. L., & Goo, N. (2023). Karakteristik Vegetasi Gulma Pada Pertanaman Cengkeh Di Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. *Saloi Jurnal Ilmu Pertanian*. <https://doi.org/10.55984/saloi.v1i1.109>
- Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi Dan Kedudukannya Di Indonesia. *SAUJANA : J.Perbank. Syariah Dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34>
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.
- Menne, F. (2023). Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence. *Journal of Islamic Economic Literatures*. <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>
- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Inovasi Global Jurnal*. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>
- Mulyani, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2024). Pengaruh Edukasi Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Ekonomi Syariah IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah Di Era Revolusi Industri 5.0. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56644/adl.v5i2.122>
- Nasirin, muhammad khoirun, & Ahfadz, muhammad umar. (2022). problematika zakat agrobisnis dewasa in1. *Tijarotana, 3(02)*.
- Noveriyanto, B. (2021). Digital Integrated Marketing Communications (Dimc) Activities of Digital Products Financial Technology (Fintech) "Alami." *Profetik Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.14421/pjk.v14i1.2017>
- Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy Dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah Bagi Guru Ekonomi Dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) Di Sokaraja Banyumas. *JLPPM*. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>
- Nurmala, N., Emilda, E., Ayu, N. N., Mafra, N. U., Arifin, M. A., Jusmani, J., & Lilianti, E. (2024). Pengenalan Ekonomi Berbasis Syariah Di Lingkungan Majelis Taklim Baitul Muwafaqoh. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.646>
- Obaied Alsaadi, A. S., Mahyoub Murshed, A. A., Binti Samudin, S. A., Rashid Hinaai, A. A., Bin Jamaludin, M. H., Daud, M. Z., Hanafi, H., Ali Eisaei, M. S., Mohammed Badi, S. S., & Md Noor, R. Bin. (2024). Islamic Jurisprudence and Bankruptcy in Omani Law: A Bibliometric Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22099>
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan

- Integritas Sektor Ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*.  
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Prianto, S., & Darwanto, D. (2021). Pengaruh Dow Jones Islamic Market Index (Djimi) Di Beberapa Negara Terhadap Pergerakan Jakarta Islamic Index (Jii). *Iqtishaduna*.  
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3141>
- Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111>
- Purwanto, P., Annahl, M. A., Pratama, N. D., & Ismail, I. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.  
<https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844>
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.
- Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S, M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*.  
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1063>
- Rajafi, A. (2023). The Contemporary Ushul Fiqh in Indonesia: An Idea and Practice. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*.  
<https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2260>
- Rehman, R. U., Zhang, J., Uppal, J. Y., Cullinan, C. P., & Naseem, M. A. (2016). Are Environmental Social Governance Equity Indices a Better Choice for Investors? An Asian Perspective. *Business Ethics a European Review*.  
<https://doi.org/10.1111/beer.12127>
- Riady, A., & Arsidiq, N. U. (2024). Peran Saham Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jees*.  
<https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.135>
- Rusydia, A. S. (2024). Addressing Maqasid-Based Waqf for Life on Land (SDG-15): a Delphi Application. *MSR*.  
<https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.363>
- Saputra, D., Slamet, S., & Lidyah, R. (2022). Pengaruh Reksadana Syariah Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Produk Domestik Bruto Periode 2012-2021. *Jurnal Ekonomi Rabbani*.  
<https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.110>
- Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *Jpeka Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*.  
<https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Siregar, H. S., Nurhamzah, N., Siti Nurazizah, V. B., & Nurfauzi, B. B. (2024). Ushul Fiqh on the Evidences of Interfaith Marriage: an Islamic Education Perspective. *Att hulab Islamic Religion Teaching and Learning Journal*.  
<https://doi.org/10.15575/ath.v9i1.27692>
- Soraya, S., Windani, S., & Ayu, R. (2024). Navigating Tradition and Modernity: Controversies and Implications of Sharia Economics in the Global Economy. *SeEk*.  
<https://doi.org/10.35335/t30m6s92>
- Syah, M. B., & Muhajirin, M. (2023). Legality of Qiyas in Legal Terms: The Implementation in Islamic Economics and Finance. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari Ah*.  
<https://doi.org/10.24235/amwal.v15i2.14364>
- Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijarotana*, 5(01).
- Yahya Ainuri, A. F., & Wijaya, M. M. (2023). Epistemology of Islamic Education According to Hasyim Asy'ari Thought. *Indonesian*

*Journal of Islamic Literature and Muslim Society.*

<https://doi.org/10.22515/islimus.v6i2.4020>

Yahya, I., & Sahidin, S. (2022). Relation of Religion and Practical Politics: Contextual Adoption of Constitutional Islamic Jurisprudence for Muslim Clerics in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies.*

<https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>

Yasin, M. N. (2017). Reformasi Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017. *Istinbath.*

<https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110>

Yoesoef, Y. M., Taufiq, T.-, & Mahira, U.-. (2023). Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Bakti Di Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah. *El-Amwal.*

<https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i1.10635>

Yoshinta, D., Suhariadi, F., & Wijoyo, S. (2024). Integrating Human Resource Development and Halal Tourism Strategies for Sustainable Development in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal.*

<https://doi.org/10.47577/tssj.v62i1.11718>

Zaheer, S., & Wijnbergen, S. van. (2024). Sukuk Defaults: On Distress Resolution in Islamic Finance. *Qualitative Research in Financial Markets.* <https://doi.org/10.1108/qrfm-08-2023-0203>